

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum harus harus ditegakkan. Setiap manusia selalu mengharapkan hukum dapat diterapkan di setiap terjadi permasalahan yang nyata. Masyarakat pada umumnya Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena membuat mereka merasa aman dan tertib. Hukum mempunyai kewajiban untuk memelihara kepastian hukum agar masyarakat tetap merasa aman dan tertib. Hukum adalah untuk rakyat, dimana penerapan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.¹

Kejahatan tidak lagi merupakan persoalan yang sederhana atau biasa terutama untuk Negara yang sedang dalam perkembangan teknologi atau yang sering disebut perkembangan globalisasi seperti Negara Indonesia. Perkembangan itu mengakibatkan perubahan tata nilai dan sosial suatu Negara. Ada dua perubahan yang terjadi yaitu perubahan ke arah positif dan arah negatif. Perubahan ke arah positif berdampak kepada keluarga yang harmonis, sejahtera sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan perubahan yang bersifat negatif akan mengarah ke hancurnya nilai-nilai positif budaya yang sudah ada dalam Negara Indonesia sehingga menimbulkan suatu tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat akibat era teknologi atau globalisasi ini juga membawa dampak besar terhadap dunia kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang terjadi terhadap kesusilaan dimana kejahatan ini sudah sangat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di tengah masyarakat khususnya kejahatan seksual seperti percabulan, perbuatan cabul, kekerasan seksual dan juga penganiayaan. Maraknya kejahatan ini terutama pencabulan

¹ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hlm 207.

semakin membuat masyarakat was-was terutama kepada orang tua.

Masalah kejahatan pencabulan di Indonesia telah tercatat di dalam sistem peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Latar belakang pemberlakuan undang-undang perlindungan anak tersebut karena banyaknya berbagai bentuk perlakuan orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak berupa perlindungan hukum yang mencakup hak untuk berkembang, hak untuk kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat tanpa ketakutan atau diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “ketentuan hukum pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap setiap barang siapa dengan sengaja melakukan penipuan, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain.” Melihat maraknya perkembangan kasus pencabulan yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini dapat disimpulkan kejahatan pencabulan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya.

Sejak mulai ada penyidikan dalam hal kasus kejahatan seksual dengan mudah dapat ditanggulangi oleh pihak kepolisian RI (penyidik), dalam pengungkapan fakta-fakta tersebut dibutuhkan tiga ilmu pengetahuan yang merupakan bagian kriminalistik. Banyak kasus kejahatan yang sebenarnya tidak mudah untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya di sertai dengan cara-cara dan alat-alat yang digunakan. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh dokter ahli atau dokter ahli kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah yang disebut dengan visum yang dikenal dalam bidang ilmu

kedokteran forensik.²

Visum sebagai salah satu aspek peranan ahli atau keterangan ahli, maka dari itu keterkaitan keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah kumpulan dari hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu, teknik, serta pengetahuan dan pengalaman dari ahli itu.³ Pengusutan terhadap kasus pencabulan oleh pihak kepolisian telah menunjukkan pentingnya peran visum, dimana visum merupakan surat keterangan seorang dokter atau ahli lainnya yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki.⁴ Visum juga merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).

Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk
5. dan keterangan terdakwa

Visum merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter). Bagian pemberitaan visum adalah sebagai pengganti alat bukti. Bagian kesimpulan visum menjembatani kebenaran dari kebisuan badan manusia dengan hukum.

Ahli dalam konteks pembuktian adalah seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai sesuatu yang sedang diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Seorang saksi ahli yang sedang menyampaikan keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai saksi yang berkualifikasi untuk menjadi di dalam bidangnya sendiri seperti ilmunan, teknisi, ahli medis, dan ahli khusus lainnya. Dokter sebagai ahli di bidang medis berperan penting sebagai pakar di bidang medis untuk membuat terang

² R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm 17.

³ *Ibid*

⁴ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57.

perkara yang menyangkut badan manusia. Kebutuhan akan keberadaan visum yang mengungkap seberapa parah luka atau berat ringannya suatu luka sangat penting dan istimewa. Kesalahan dalam pembuatan visum sebagai alat bukti sama saja dengan mempertaruhkan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembuktian apakah seseorang melakukan perbuatan tidak senonoh yang dituduhkan kepadanya merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara pidana. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum agar visum dapat tetap aman sampai tahap persidangan. Kesalahan pembuktian sama halnya dengan nilai manusiawi badan manusia. Kebenaran semu terjadi akibat adanya kepalsuan visum, sehingga visum sangat diperlukan kebenarannya dalam pembuktian tindak pidana pencabulan yang terjadi.

Dalam tahap persidangan suatu perkara pidana visum yang sudah menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting oleh karena itu kebenaran visum harus nyata. Jika hasil visum tidak sesuai dapat berakibat fatal pada saat penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali karena pengadilan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Oleh karena itu, visum yang menjadi salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang dimana kedudukannya penting sebagai keterangan ahli harus lah hasil kebenarannya nyata dan tidak kebenaran semu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana dasar hakim menggunakan alat bukti sebagai bahan pertimbangan

dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PN LBP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui dasar hakim menggunakan alat bukti visum sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PN LBP).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai kekuatan Visum sebagai alat bukti.
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yaitu membantu petugas penegak hukum, termasuk petugas polisi, jaksa, pengacara, hakim dan petugas penegak hukum lainnya, memahami Visum sebagai bukti.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

▪ Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini dibutuhkan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan kontribusi penyidik dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dalam proses penyidikan.

▪ Teori pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau menunjukkan bukti, melakukan sesuatu demi kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan. Menurut R Surbekti berpendapat bahwa